

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Teori keagenan menjelaskan hubungan yang memuat kontrak antara agen dengan prinsipal (Juwita *et al.*, 2020). Hubungan antara pihak prinsipal dengan pihak agen tersebut dianalogikan sebagai hubungan antara pemilik sebuah perusahaan dengan manajemennya. Manajemen sebagai pihak agen diberi kewenangan oleh prinsipal untuk mengelola dan menjalankan perusahaan. Oleh sebab itu, pihak manajemen bertanggung jawab untuk mengambil keputusan terbaik sesuai dengan kepentingan pemilik.

Agency theory merupakan implementasi dalam organisasi modern. Teori agensi menekankan pentingnya pemilik perusahaan (pemegang saham) menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga-tenaga profesional yang disebut agen yang lebih mengerti dalam menjalankan bisnis sehari-hari. Tujuan dari dipisahkannya pengelolaan dari kepemilikan perusahaan yaitu agar pemilik perusahaan memperoleh keuntungan yang semaksimal mungkin dengan biaya yang seefisien mungkin dengan dikelolanya perusahaan oleh tenaga-tenaga profesional. Para tenaga profesional bertugas untuk kepentingan perusahaan dan memiliki keleluasaan dalam menjalankan manajemen perusahaan. Sehingga dalam hal ini, para profesional tersebut berperan sebagai agen dari pemegang saham. Semakin besar perusahaan yang dikelola memperoleh laba, semakin besar pula manfaat yang

didapatkan agen. Sementara pemilik perusahaan (pemegang saham) hanya bertugas mengawasi dan memonitor jalannya perusahaan yang dikelola oleh manajemen serta mengembangkan sistem intensif bagi pengelola manajemen untuk memastikan bahwa mereka bekerja demi kepentingan perusahaan (Tandiotong, 2016). cabang teori permainan yang mempelajari rancangan kontrak untuk memotivasi agen rasional untuk bertindak atas nama prinsipal saat kepentingan agen tersebut bertentangan dengan milik prinsipal (Scott, 2015). menurut Ramadona (2016) adalah teori yang berhubungan dengan perjanjian antar anggota di perusahaan. Teori ini menerangkan tentang pemantauan bermacam-macam jenis biaya dan memaksakan hubungan antara kelompok tersebut. Manajemen akan berusaha memaksimalkan kesejahteraan untuk dirinya sendiri dengan cara meminimalkan berbagai biaya keagenan, hal tersebut merupakan salah satu hipotesis dalam teori agency.

Seperti yang sering kita ketahui bahwa tujuan perusahaan adalah memaksimalkan kekayaan pemegang saham, yang diartikan sebagai harga saham. Walaupun sasaran rasional dari sudut pandang operasionalisasi perusahaan, namun sudah diketahui pula sejak lama bahwa manajer perusahaan mempunyai tujuan sendiri yang tidak jarang bertentangan dengan tujuan memaksimumkan pemegang saham. Kenyataannya manajemen perusahaan diberikan kekuasaan oleh pemegang saham untuk mengambil keputusan yang dapat menciptakan konflik kepentingan yang disebut dengan teori agensi atau Agency Theory (Wiyono dan Kusuma, 2017).

Dalam proses audit, teori keagenan menjelaskan hubungan antara manajemen (principal) dengan auditor independen (agent). Di dalam hubungan keagenan

terdapat suatu kontrak yang dalam hal ini satu orang atau lebih (manajemen atau principal) memerintah orang lain (auditor independent atau agent) untuk melakukan suatu jasa atas nama principal dan memberi masukan dalam pengambilan keputusan.

Untuk memotivasi agen maka principal merancang suatu kontrak agar dapat mengakomodasi kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak keagenan. Kontrak yang efisien adalah kontrak yang memenuhi dua factor yaitu :

1. Agen dan principal memiliki informasi yang simetris artinya baik agen maupun principal memiliki kualitas dan jumlah informasi yang sama sehingga tidak terdapat informasi tersembunyi yang dapat digunakan untuk keuntungan dirinya sendiri dan
2. Risiko yang dipikul agen berkaitan dengan imbal jasanya adalah kecil yang berarti agen mempunyai kepastian yang tinggi mengenai imbalan yang diterimanya.

Namun disini juga pihak ketiga (auditor) dibutuhkan untuk memeriksa tanggungjawab yang dilakukan manajemen. Hal ini untuk menjamin bahwa manajer sebagai pihak agen melaksanakan tugas sesuai kepentingan pihak principal. Asumsi teori agensi mendukung jadwal waktu laporan keuangan yang diaudit dan pentingnya ketepatan waktu pelaporan keuangan kepada publik dan pengguna laporan keuangan.

## 2.2 Audit Report Lag

*Audit report lag* merupakan rentang atau jarak waktu antara akhir tahun fiskal suatu entitas dan tanggal diterbitkannya laporan keuangan audit. Diukur berdasarkan lamanya hari yang diperlukan untuk memperoleh laporan keuangan yang diaudit oleh auditor independen, sejak tanggal tutup buku perusahaan yaitu tanggal 31 Desember sampai tanggal yang tertera pada tanggal laporan auditor independen. Lama atau tidaknya *audit report lag* suatu perusahaan dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai kualitas informasi suatu perusahaan. Ketepatan waktu dalam menyelesaikan laporan keuangan kepada publik bermanfaat agar informasi tetap relevan dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi keputusan. Hal ini akan mengurangi ketidakpastian investor dalam pengambilan keputusan (Abdillah *et al.*, 2019). Selain itu, *audit report lag* juga dapat digunakan untuk menilai kualitas dan kinerja seorang auditor.

*Audit report lag* menurut Swanson dan Zhang (2018) diidentifikasi sebagai jumlah hari dari akhir tahun fiskal perusahaan yang sudah di audit hingga tanggal laporan audit Raweh (2018). Semakin pendek ARL dalam mengeluarkan laporan keuangan yang diaudit, semakin besar manfaat dan manfaat yang dapat diperoleh pengguna dari laporan ini Hassan (2016). Habib dan Bhuiyan (2011) *audit report lag* merupakan salah satu dari beberapa variabel hasil audit yang menjadi indikator bagi pihak luar atas efisiensi audit, karena berkaitan dengan ketepatan waktu audit maupun informasi laba.

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa *audit report lag* adalah lamanya waktu penyelesaian audit yang dapat diukur dari selisih antara tanggal

berakhirnya laporan keuangan yang telah diaudit dan tanggal diselesaikannya laporan audit independen. Perbedaan waktu yang dinamai dengan *audit report lag* adalah perbedaan antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal opini audit dalam laporan auditor yang mengindikasikan tentang lamanya waktu penyelesaian audit yang dilakukan oleh auditor. Semakin panjang *audit report lag*, maka semakin lama auditor dalam menyelesaikan pekerjaan auditnya.

Jangka waktu penyelesaian audit akan mempengaruhi respon pasar saham serta ketepatan penyampaian publikasi laporan keuangan. Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) di Indonesia telah mengatur bahwa perusahaan publik wajib menyerahkan laporan keuangan tahunan disertai dengan opini auditor paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan atau harus teraudit maksimal selama 90 hari (Lianto dan Kusuma, 2010). Lamanya *scheduling lag* dapat menunjukkan bahwa manajemen perusahaan turut andil dalam mempengaruhi jangka waktu *audit report lag*. *Fieldwork lag* dan *reporting lag* menunjukkan bahwa penyebab *audit report lag* lainnya merupakan tanggung jawab auditor sebagai pihak yang melakukan proses pekerjaan lapangan sampai dengan pembuatan laporan auditor. Syachrudin & Nurlis (2018) melihat ketepatan waktu berdasarkan tiga kriteria keterlambatan :

1. *Preliminary lag* : interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai penerimaan laporan akhir *preliminary* oleh bursa;
2. *Auditor's report lag* : interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai tanggal laporan auditor ditandatangani;

3. *Total lag* : interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai tanggal penerimaan laporan dipublikasikan oleh bursa.

*Audit report lag* berkaitan dengan informasi yang dibutuhkan oleh para pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. Semakin lama auditor menyelesaikan proses auditnya, maka semakin lama tenggang waktu *audit report lag* nya, dan semakin besar pula kemungkinan keterlambatan penyampaian laporan keuangannya. Ketentuan waktu penyampaian laporan keuangan tahunan telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik pada BAB III pasal 7 yang mengatakan bahwa perusahaan publik wajib menyampaikan laporan tahunan yang telah di audit kepada OJK paling lambat 120 hari (akhir bulan keempat) setelah tahun tutup buku berakhir.

Ketepatan waktu dianggap sebagai cermin yang mencerminkan kualitas dan keandalan informasi keuangan dan transparansi (Ram & Hassan, 2017) dan mempromosikan kesetaraan antara pemegang saham untuk mengakses informasi keuangan tanpa perlu mencari sumber lain (Owusu-Ansah,2000) Raweh (2019)

### **2.3 Komite Audit**

Telah diketahui secara umum bahwa untuk dapat bekerja secara tepat guna dalam suatu lingkungan usaha yang kompleks, Dewan Komisaris harus mendelegasikan beberapa tugas kepada komite-komite. Adanya komite-komite ini merupakan suatu system yang bermanfaat untuk dapat melaksanakan pekerjaan Dewan Komisaris serta lebih rinci dengan memusatkan perhatian komisaris kepada

bidang khusus perusahaan atau cara pengelolaan yang baik (*governance*) oleh manajemen. Salah satu komite yang umumnya dibentuk adalah komite audit.

Kondisi perusahaan secara internal dipengaruhi oleh komite audit. Sesuai dengan peraturan BAPEPAM-LK dengan surat edaran No. SE-03/PM/2000 dinyatakan bahwa setiap perusahaan publik wajib membentuk komite audit dengan anggota minimal tiga orang yang diketuai satu orang komisaris independen dan dua orang dari luar perusahaan yang independen terhadap perusahaan.

Secara sederhana komite audit adalah suatu badan atau komite yang dibentuk oleh jajaran Dewan Komisaris dengan tujuan untuk membantu melakukan pengecekan, pemeriksaan dan penelitian yang dianggap penting terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi jajaran direksi dalam pengelolaan perusahaan tercatat. Komite audit sangat berguna untuk menangani masalah-masalah yang membutuhkan integritas dan koordinasi sehingga memungkinkan permasalahan-permasalahan yang signifikan atau penting dapat segera teratasi.

Menurut Siti Akhrani Isnania (2018), Komite audit adalah salah satu komite yang dibentuk oleh dewan komisaris yang bertanggungjawab kepada dewan komisaris dengan tugas dan bertanggungjawab utama untuk memastikan prinsip-prinsip *good corporate governance* terutama. Komite audit dihitung menggunakan jumlah komite audit yang memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian dibidang akuntansi dan keuangan dengan keseluruhan anggota komite audit.

Menurut surat Edaran Bapepam Nomor SE-03/PM/2000 tentang komite audit menjelaskan bahwa tujuan komite audit adalah membantu dewan komisaris yaitu untuk:

1. Meningkatkan kualitas laporan keuangan
2. Menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan
3. Meningkatkan efektivitas fungsi internal audit maupun eksternal audit
4. Mengidentifikasi hal hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris

Komite audit merupakan salah satu komponen *corporate governance* yang berperan penting dalam proses pelaporan keuangan dengan cara mengawasi pekerjaan auditor independent dalam proses pelaporan keuangan serta membantu tugas-tugas dari dewan komisaris. Semakin banyak anggota dalam komite audit suatu perusahaan maka semakin singkat audit report lag. Dengan kompetensi yang dimiliki anggota komite audit, fungsi dan peran dari komite audit lebih bisa berjalan efektif dan mempermudah proses audit dari auditor independen, sehingga laporan audit dapat selesai lebih cepat. Verawati dan wirakusuma (2016)

Menurut Keputusan Menteri BUMN KEP 117/M-MBU/2002 Pasal 14, tujuan dibentuknya Komite Audit adalah membantu Komisaris atau Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan auditor internal. Tujuan dibentuknya komite audit menurut Effendi (2016) adalah sebagai berikut :

1. Pelaporan keuangan Meskipun direksi dan dewan komisaris bertanggungjawab terutama atas laporan keuangan dan auditor eksternal bertanggungjawab hanya atas laporan keuangan audit ekstern, komite audit melaksanakan pengawasan independen atas proses laporan keuangan dan audit eksternal.
2. Manajemen risiko dan kontrol Meskipun direksi dan dewan komisaris terutama bertanggungjawab atas manajemen risiko dan kontrol, komite audit memberikan pengawasan independen atas proses risiko dan kontrol.
3. Tata kelola perusahaan Meskipun direksi dan dewan komisaris terutama bertanggungjawab atas pelaksanaan tata kelola perusahaan, komite audit melaksanakan pengawasan independen atas proses tata kelola perusahaan.

#### **2.4 Opini Audit**

Opini audit adalah hasil penelitian dari pemeriksaan laporan keuangan seorang auditor atas kewajaran laporan keuangan yang disajikan perusahaan. Menurut Agoes (2016) opini auditor merupakan tanggung jawab akuntan public memberikan perndapatnya terhadap kewajaran laporan keuangan yang disusun oleh manajemen dan merupakan tanggung jawab manajemen. Sebagai pihak independent yang memeriksa laporan keuangan suatu perusahaan, auditor akan memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan yang diauditnya.

Menurut permatasari (2012) menyatakan bahwa opini auditor tidak berpengaruh terhadap audit report lag. Hal ini disebabkan karena proses pemberian pendapat terhadap kewajaran suatu laporan keuangan perusahaan berdasarkan pada

hasil audit yang telah dilakukan berdasarkan sesuai dengan standar pekerjaan lapangan.

Menurut SPAP (Standar Profesi Akuntan Publik) terdapat 5 macam audit opini, yaitu :

1. Opini Wajar Tanpa pengecualian (*Unqualified Opinion*)

Pendapat wajar tanpa pengetahuan menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia

2. Opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Bahasa Penjelas (*Unqualified Opinion with Explanatory Language*)

Keadaan tertentu mungkin mengharuskan auditor menambahkan suatu paragraph penjelasan (atau bahasa penjelasan yang lain) dalam laporan auditnya.

3. Opini Wajar dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*)

Pendapat wajar dengan pengecualian, menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan

Pendapat ini diberikan jika auditor mempunyai kondisi-kondisi sebagai berikut :

- a. Lingkup Audit dibatasi oleh klien.

- b. Auditor tidak dapat menyelesaikan procedure audit penting atau tidak dapat memperoleh informasi penting karena kondisi-kondisi yang berada di luar kekuasaan klien maupun auditor.
- c. Prinsip akuntansi berterima umum yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan tidak diterapkan secara konsisten

4. Opini Tidak Wajar (*Adverse Opinion*)

Pendapat tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

5. Opini Tidak Menyatakan Pendapat (*Disclaimer of Opinion*)

Pernyataan tidak memberikan pendapat menyatakan bahwa auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Opini ini dikeluarkan ketika auditor tidak puas akan seluruh laporan keuangan yang disajikan

Tujuan audit atas laporan keuangan oleh auditor independen pada umumnya adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (SPAP 2011). Laporan auditor merupakan sarana bagi auditor untuk menyatakan pendapatnya atau apabila keadaan mengharuskan untuk menyatakan tidak memberikan pendapat, sebagai pihak yang independen, auditor tidak dibenarkan untuk memihak kepentingan siapapun dan tidak boleh mudah dipengaruhi oleh pihak manapun, serta harus bebas

dari setiap kewajiban terhadap kliennya dan tidak memiliki suatu kepentingan dengan kliennya.

Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) mengharuskan dibuatnya laporan audit setiap kali kantor akuntan public dikaitkan dengan laporan keuangan. Auditor mempunyai tanggung jawab untuk menilai apakah terdapat kesangsian besar terhadap suatu entitas bisnis dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam periode waktu yang pantas (SPAP,2011). Pendapat atau opini audit merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan audit. Laporan audit penting sekali dalam suatu audit atau proses attestasi lainnya karena laporan tersebut menginformasikan pemakai informasi tentang apa yang dilakukan auditor dan kesimpulan yang diperolehnya.

## 2.5 Audit Fee

*Audit fee* adalah besarnya biaya yang dikeluarkan oleh pihak klien kepada auditor, dimana tergantung kepada resiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan dalam melaksanakan jasa tersebut.

Menurut Mulyadi (2015) *audit fee* merupakan imbalan yang diterima oleh auditor atas jasa audit yang dilaksanakan, besarnya *fee* yang diberikan tergantung pada resiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, dan tingkat keahlian yang diperlukan Lestari dan Latrini (2018)

*Audit fee* adalah imbalan jasa dalam bentuk uang atau barang atau bentuk lainnya yang diberikan kepada atau diterima oleh klien atau pihak lain untuk memperoleh perikatan dari klien atau pihak lain (Agoes, 2012: 56).

IAPI mengeluarkan surat keputusan pada tanggal 2 Juli 2008 tentang bagaimana menetapkan audit fee nomor KEP.024/IAPI/VII/2008. Peraturan ini mengatur tentang penetapan imbalan jasa (*fee*) audit yang dibayarkan kepada KAP atas jasa profesional yang diberikannya. Dalam surat keputusan tersebut disebutkan bahwa dalam menetapkan imbalan jasa (*fee*) audit, akuntan publik harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Kebutuhan klien;
2. Tugas dan tanggung jawab menurut hukum;
3. Independensi;
4. Tingkat keahlian dan tanggung jawab yang melekat pada pekerjaan yang dilakukan, serta tingkat kompleksitas pekerjaan;
5. Banyaknya waktu yang diperlukan secara efektif digunakan oleh akuntan publik dan stafnya untuk menyelesaikan pekerjaan;
6. Basis penetapan fee yang disepakati.

Untuk mempertahankan independensi, akuntan publik sudah harus menerima imbalan jasa atas pekerjaan yang telah dilakukannya sebelum memulai pekerjaan untuk periode berikutnya. Akuntan publik tidak diperkenankan menerima perikatan apabila klien belum membayar lunas kewajiban kepada auditor terdahulu. Setiap Kantor Akuntan Publik wajib menerapkan ketentuan mengenai panduan penetapan imbalan jasa (*fee*) audit.

Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) pada tanggal 25 Agustus 2015 menyatakan akan merevisi Surat Keputusan *Audit Fee* tahun 2008. SK Fee Audit

tahun 2008 ini direvisi untuk mendorong penerapan ketentuan fee audit tersebut, termasuk pengenaan sanksi atas pekerjaan anggota yang tidak sesuai standar. Fee audit yang rendah akan sangat memungkinkan menerapkan prosedur yang dibawah standar, sehingga dikhawatirkan mempengaruhi kualitas jasa audit dan pada akhirnya dapat merusak citra profesi akuntan publik itu sendiri. Memperhatikan situasi yang berkembang saat ini, seperti yang terkait dengan adopsi ISA yang memerlukan penyesuaian, atau adanya perubahan harga-harga, serta perubahan besaran salary di setiap level profesional, maka oleh karena itu perlu dipikirkan untuk mencari alternatif formula agar fee audit yang reasonable dapat diterapkan dengan baik.

## **2.6 Kepemilikan Institusional**

Kepemilikan institusional dalam struktur kepemilikan memiliki peran monitoring management, kepemilikan institusional merupakan pihak yang paling berpengaruh dalam pengambilan keputusan karena sifatnya sebagai pemilik saham mayoritas, selain itu kepemilikan institusional merupakan pihak yang memberikan kontrol terhadap manajemen dalam kebijakan keuangan perusahaan.

Menurut Tarjo (2008) dalam Dwi Sukirni (2012) menyatakan bahwa kepemilikan institusional : “kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan, asuransi, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain.”

Menurut Wahyudi dan Pawestri (2006), sulistiani (2013) menyatakan bahwa kepemilikan institusional adalah: “proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh

pemilik institusi dan blockholders pada akhir tahun. Yang dimaksud institusi adalah perusahaan investasi, bank, perusahaan asuransi, maupun lembaga lain yang bentuknya seperti perusahaan. Sedangkan yang dimaksud blockholders adalah kepemilikan individu atas nama perorangan di atas 5% yang tidak termasuk dalam kepemilikan manajerial. Pemegang saham blockholders dimasukkan dalam kepemilikan institusional karena pemegang saham blockholders dengan kepemilikan saham di atas 5% memiliki tingkat keaktifan lebih tinggi dibandingkan pemegang saham institusional dengan kepemilikan saham di bawah 5%”.

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pihak institusi lain yaitu kepemilikan oleh perusahaan atau lembaga lain. Kepemilikan saham oleh pihak-pihak yang terbentuk institusi seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi lain. Kepemilikan institusional merupakan suatu alat yang dapat digunakan untuk mengurangi agency conflict. Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif.

## **2.7 Penelitian Terdahulu**

Hasil penelitian ini tidak terlepas dari penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, yang digunakan sebagai dasar atau acuan dalam penulisan skripsi. Penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan skripsi ini diantaranya sebagai berikut:

Tabel 2.1

## Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	<i>Lead Engagement Partner Workload , Partner Client Tenure and Audit Reporting lag</i> Wan Nordin Wan Hussin, Hasan Mohamad Bamahros, Siti Norwahida Shukeri, 2018	Independen X <sub>1</sub> : Audit Opini X <sub>2</sub> : <i>Audit Fee</i> X <sub>3</sub> : Rapat Audit Komite X <sub>4</sub> : Kompleksitas Perusahaan X <sub>5</sub> : Kinerja Perusahaan  Dependen <i>Audit Report Lag</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel audit opini, <i>audit fee</i> , audit komite berpengaruh positif terhadap <i>audit report lag</i>
2	<i>An empirical examination of the determinants of audit report delay in France</i> Nouha Khoufi, Walid Khoufi, 2018	Independen X <sub>1</sub> : Kompleksitas X <sub>2</sub> : Opini Audit X <sub>3</sub> : Ukuran Perusahaan X <sub>4</sub> : Profitabilitas X <sub>5</sub> : Konsentrasi Kepemilikan  Dependen <i>Audit Delay</i>	Penelitian ini menunjukkan opini audit secara positif mempengaruhi <i>audit report lag</i>
3	Shareholder's Involvement in the Audit Committee, Audit Quality and Financial Reporting Lag in Nigeria Ishaq Ahmed Mohammed, Ayoib Che – Ahmad dan Mazrah Malek, 2018	Independen X <sub>1</sub> : Komite Audit X <sub>2</sub> : <i>Audit Fee</i> X <sub>3</sub> : Profitabilitas X <sub>4</sub> : Ukuran Perusahaan  Dependen <i>Audit Report Lag</i>	komite audit dapat memantau proses pelaporan keuangan dan meningkatkan ketepatan waktu di perusahaan yang dimana berarti berpengaruh signifikan, sedangkan <i>audit fee</i> berhubungan negatif dengan keterlambatan pelaporan keuangan di perusahaan
4	<i>Audit reports timeliness : Empirical evidence from Tunisia, Cogent Business &amp; Management.</i> Sakka, Jarboui, 2016	Independen X <sub>1</sub> : Karakteristik Auditor Eksternal X <sub>2</sub> : Ukuran Dewan X <sub>3</sub> : Independensi Dewan X <sub>4</sub> : Konsentrasi Kepemilikan X <sub>5</sub> : Kepemilikan Institusional	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap <i>audit report lag</i>

		Dependen <i>Audit Report Lag</i>	
5	<i>Corporate governance mechanisms and audit delay in a joint audit regulation.</i> Mishari M. Alfrah, 2016	Independen X <sub>1</sub> : Audit Eksternal X <sub>2</sub> : Ukuran Dewan Direksi X <sub>3</sub> : Independensi Dewan X <sub>4</sub> : Kepemilikan Institusional X <sub>5</sub> : Kepemilikan Pemerintah  Dependen <i>Audit Delay</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berhubungan negatif tidak signifikan terhadap <i>audit delay</i>
6	<i>Determinants of audit Report Lag: Evidence from Palestine</i> Yousef Mohammad Hassan, 2016	Independen X <sub>1</sub> : Ukuran Perusahaan X <sub>2</sub> : Firma Audit X <sub>3</sub> : Kompleksitas Audit X <sub>4</sub> : Ukuran Dewan X <sub>5</sub> : Dualitas CEO X <sub>6</sub> : Audit Komite X <sub>7</sub> : Konsentrasi Kepemilikan  Dependen <i>Audit Report Lag</i>	Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa audit komite berpengaruh negative signifikan terhadap <i>audit report lag</i>
7	<i>The Relationship among Financial and Non Financial Characteristic and Duration of implementation and Completion of the Audit of Listed Companies in Tehran Stock Exchange</i> Najaf Karami dan Zhila Mohammad Vand, 2016	Independen X <sub>1</sub> : Ukuran Perusahaan X <sub>2</sub> : Rasio Utang terhadap Ekuitas X <sub>3</sub> : Profitabilitas X <sub>4</sub> : Opini Audit  Dependen <i>Audit Delay</i>	Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa opini audit berpengaruh positif terhadap <i>audit delay</i>
8	<i>Effects of Corporate Governance Characteristics on Audit Report Lags</i> Mohammed Ishaq Ahmed dan Ayoib Che – Ahmad, 2016	Independen X <sub>1</sub> : Kualitas Audit X <sub>2</sub> : Ukuran Dewan X <sub>3</sub> : Ukuran Komite Audit  Dependen <i>Audit Report Lag</i>	Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa variabel ukuran komite audit berpengaruh signifikan terhadap <i>audit report lag</i>

9	<p><i>Corporate governance mechanisms and audit report lag moderated by audit complexity</i> Irmasari, Subroto, Ghofar, 2019</p>	<p>Independen X<sub>1</sub>: Komisaris Independen X<sub>2</sub>: Komite Audit X<sub>3</sub>: Audit Tenure X<sub>4</sub>: Kompleksitas Audit</p> <p>Dependen <i>Audit Report Lag</i></p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komite audit dan audit tenure berpengaruh negatif terhadap <i>audit report lag</i>, namun komisaris independen berpengaruh tidak signifikan terhadap <i>audit report lag</i>. Kompleksitas audit terbukti meningkatkan <i>audit report lag</i> seiring dengan peningkatan komite audit.</p>
10	<p><i>Audit Committee Characteristics and Audit Report Lag: Evidence From Oman</i> Raweh, Kamardin, Malik, 2019</p>	<p>Independen X<sub>1</sub>: Komite Audit X<sub>2</sub>: Independensi Komite Audit X<sub>3</sub>: Rapat Komite Audit X<sub>4</sub>: Keahlian Keuangan Komite Audit</p> <p>Dependen <i>Audit Report Lag</i></p>	<p>komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap ARL, keahlian keuangan komite audit berpengaruh negative signifikan terhadap ARL, dan sedangkan Independensi komite audit dan rapat komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap ARL.</p>
11	<p><i>The extent of audit report lag and governance mechanisms: Evidence from Islamic banking institutions in Malaysia</i> Mohamed Ahmed Kaaroud, Noraini Mohd Ariffin dan Maslina Ahmad, 2020.</p>	<p>Independen X<sub>1</sub>: Mekanisme Pemerintahan X<sub>2</sub>: Independensi Dewan X<sub>3</sub>: Komite Audit X<sub>4</sub>: Rapat Komite Audit X<sub>5</sub>: Keahlian Komite Syariah</p> <p>Dependen <i>Audit Report Lag</i></p>	<p>Temuan menunjukkan bahwa keahlian komite audit dan rapat komite audit berpengaruh signifikan dengan tingkat keterlambatan laporan audit. Namun, independensi dewan, komite audit dan keahlian komite Syariah tidak berpengaruh signifikan dengan tingkat keterlambatan laporan audit.</p>
12	<p><i>The Influence of Profit And Loss, Manajerial Ownership, Institutional Ownership, And Audit Tenure To Audit Report Lag</i> Chaerunisa Diantyi Putri, Muhamad Yusuf, 2020</p>	<p>Independen X<sub>1</sub>: Laba Rugi X<sub>2</sub>: Kepemilikan Manajerial X<sub>3</sub>: Kepemilikan Institusional X<sub>4</sub>: <i>Audit Tenure</i></p> <p>Dependen <i>Audit Report Lag</i></p>	<p>Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap <i>Audit Report Lag</i>. Hal ini terjadi karena dengan adanya kepemilikan institusional pengelolaan perusahaan yang semula berjalan dengan keinginan pribadi akan menjadi perusahaan yang berjalan dengan pengawasan.</p>

13	<i>The Effect of Auditor Switching, Audit Fee, and Auditor's Opinion on Audit Delay</i> Lestarinigrum, Suputra, Suryanawa, Yadnyana, 2020	Independen X <sub>1</sub> : Auditor Switching X <sub>2</sub> : Audit Fee X <sub>3</sub> : Opini Audit X <sub>4</sub> : Audit Tenure  Dependen <i>Audit Delay</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>audit fee</i> dan opini audit tidak berpengaruh atau negatif terhadap <i>audit delay</i>
14	<i>The Effect of Audit Tenure, Audit Fee, and Auditor's Reputation on the Audit Report Lag</i> Yuli Sari, 2020	Independen X <sub>1</sub> : Audit Tenure X <sub>2</sub> : Audit Fee X <sub>3</sub> : Reputasi Auditor  Dependen <i>Audit Report Lag</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan <i>audit fee</i> tidak signifikan. Dimana biaya audit yang lebih tinggi dari perkiraan tidak selalu menunjukkan <i>audit report lag</i> , ini mungkin karena biaya audit yang abnormal ditentukan oleh kekuatan negosiasi relatif klien atau auditor, bukan oleh upaya tambahan oleh auditor untuk menyelesaikan audit sebelumnya.
15	Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, dan Solvabilitas terhadap <i>Audit Delay</i> Liany Gozali, Karina Harjanto, 2020	Independen X <sub>1</sub> : Profitabilitas X <sub>2</sub> : Ukuran perusahaan X <sub>3</sub> : Kepemilikan Institusional X <sub>4</sub> : Solvabilitas  Dependen <i>Audit Delay</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Kepemilikan Institusional berpengaruh tidak signifikan terhadap <i>Audit Delay</i> .
16	Pengaruh Kompleksitas Operasi Perusahaan, Rapat Komite Audit dan Kepemilikan Operasional Terhadap <i>Audit Report Lag</i> Aisyah, Andreas, Natariasari, 2020	Independen X <sub>1</sub> : Kompleksitas Operasi Perusahaan X <sub>2</sub> : Rapat Komite Audit X <sub>3</sub> : Kepemilikan Institusional  Dependen <i>Audit Report Lag</i>	Kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham, yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap <i>audit report lag</i>
17	Pengaruh Opini Audit, Pergantian Auditor, Dan	Independen X <sub>1</sub> : Opini Audit X <sub>2</sub> : Pergantian Auditor	Di ketahui bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap <i>audit report</i>

	Profitabilitas Terhadap <i>Audit Report Lag</i> Cahya Ningsih, Agustina, 2019	X <sub>3</sub> : Profitabilitas  Dependen <i>Audit Report Lag</i>	<i>lag</i> , yang berarti apabila perusahaan mendapat opini wajar tanpa pengecualian akan memiliki <i>audit report lag</i> yang lebih pendek dan perusahaan yang mendapat opini selain wajar tanpa pengecualian maka <i>audit report lag</i> akan semakin panjang
18	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Opini Audit, Umur Perusahaan, Profitabilitas dan Solvabilitas Terhadap Audit Delay. Alan Darma Saputra dkk, 2020	Independen X <sub>1</sub> : Ukuran Perusahaan X <sub>2</sub> : Opini Audit X <sub>3</sub> : Umur Perusahaan X <sub>4</sub> : Profitabilitas X <sub>5</sub> : Solvabilitas  Dependen <i>Audit Delay</i>	Pada penelitian ini audit delay dipengaruhi oleh opini audit. Hal ini disebabkan oleh penerimaan opini audit qualified opinion pada perusahaan klien akan meningkatkan persentase terjadinya audit delay meningkat. Namun, penerimaan opini audit unqualified opinion pada perusahaan klien cenderung menurunkan persentase terjadinya audit delay.
19	Pengaruh Opini Audit, Solvabilitas, Ukuran Kap Dan Laba Rugi Pada <i>Audit Report Lag</i> Sumartini, Widhiyani, 2016	Independen X <sub>1</sub> : Opini Audit X <sub>2</sub> : Solvabilitas X <sub>3</sub> : Ukuran KAP X <sub>4</sub> : Laba/rugi  Dependen : <i>Audit Report Lag</i>	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel opini audit berpengaruh negatif terhadap <i>audit report lag</i>
20	Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap Audit Report Lag (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017) Ihsanul Fakri, Salma Taqwa, 2019.	Independen X <sub>1</sub> : Independensi Komite Audit X <sub>2</sub> : Keahlian Komite Audit X <sub>3</sub> : Frekuensi Rapat Komite X <sub>4</sub> : Ukuran Komite Audit  Dependen : <i>Audit Report Lag</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap audit report lag, sedangkan independensi komite audit, keahlian komite audit, dan frekuensi rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap audit report lag.

Sumber : Data diolah Penulis (2021)


## 2.8 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan penjelasan sementara terhadap pada objek permasalahan dalam penelitian dan gambaran konsep pemecahan masalah yang berlandaskan teori ilmiah serta berdasarkan sumber penelitian terdahulu untuk menghasilkan hipotesis. Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut



Gambar 2.1


## Kerangka Pemikiran



## 2.9 Model Variabel

**Gambar 2.2**

**Model Variabel**



Keterangan :

X1 : Komite audit diukur dengan ukuran komite =  $\Sigma$  komite audit dalam perusahaan

X2 : Opini audit diukur dengan menggunakan variabel ini diukur dengan *dummy*, yaitu :

Opini wajar tanpa pengecualian = 1

Opini wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjas = 2

Opini wajar dengan pengecualian = 3

Opini tidak wajar = 4

Opini tidak menyatakan pendapat = 50.

X3 : Audit *fee* diprosikan dengan menggunakan logaritma natural dari *professional fees (LN)*

- X4 : Kepemilikan institusional diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki institusi lain di luar perusahaan
- Y : *Audit Report Lag* (jumlah hari antara tanggal berakhirnya laporan keuangan yang telah di audit dengan tanggal diterbitkannya laporan audit).

Model variabel ini untuk menunjukkan arah penyusunan dari metodologi penelitian dan mempermudah dalam pemahaman dan menganalisis masalah. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh komite audit, opini audit, audit fee dan kepemilikan institusional terhadap *audit report lag*

## 2.10 Hipotesis Penelitian

Penelitian ini terdiri dari 4 hipotesis, yaitu mengenai pengaruh komite audit terhadap *audit report lag*, pengaruh opini audit terhadap *audit report lag*, pengaruh *audit fee* terhadap *audit report lag* dan pengaruh kepemilikan institusional terhadap *audit report lag*.

### 2.10.1 Pengaruh Komite Audit terhadap *Audit Report Lag*

Menurut penelitian yang dilakukan Wan Hussin *et al.*, (2018) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh terhadap *audit report lag*. Komite audit yang efektif akan memainkan peran penting untuk mengurangi *audit report lag*. Namun penelitian menurut Hassan (2016), Raweh (2019), Verawati dan Wirakusuma (2016), dan Ahmed dan Ahmad (2016) menunjukkan bahwa komite audit tidak

berpengaruh terhadap *audit report lag*. Berdasarkan penelitian tersebut maka penelitian ini berhipotesis sebagai berikut:

H<sub>1</sub> : Komite audit tidak berpengaruh positif terhadap *audit report lag*.

### **2.10.2 Pengaruh Opini Audit terhadap *Audit Report Lag***

Menurut penelitian yang dilakukan Khoufi (2018), Lestari dan Nuryanto (2018), Wan Hussin *et al.*, (2018), Arifudin (2017), Karami (2016), dan Gligoric (2019), dan Turel dan Tuncay (2016) menunjukkan bahwa jenis opini auditor yang diterima klien berpengaruh positif *audit report lag*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Verawati dan Wirakusuma (2016), menunjukkan bahwa jenis opini auditor yang diterima klien tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*. Berdasarkan penelitian tersebut maka penelitian ini berhipotesis sebagai berikut :

H<sub>2</sub> : Opini audit tidak berpengaruh positif terhadap *audit report lag*

### **2.10.3 Pengaruh Audit Fee terhadap *Audit Report Lag***

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Wan Hussin *et al.*, (2018) menunjukkan bahwa *audit fee* yang diterima auditor berpengaruh positif terhadap *audit report lag*. Dimana besaran *fee* yang dibayar diharapkan dapat memberikan dorongan bagi auditor untuk menyelesaikan laporan auditnya secara tepat waktu dan sesuai dengan prosedur. Sedangkan menurut Lestari dan Latrini (2018), Khoufi (2018), dan Ahmed dan Che Ahmad (2018) menunjukkan bahwa *audit fee* yang diterima oleh auditor tidak berpengaruh atau berpengaruh negatif terhadap *audit report lag* karena besar kecilnya *fee* tidak akan memengaruhi waktu penyelesaian laporan audit, auditor akan bekerja dengan profesional. . Berdasarkan penelitian tersebut maka penelitian ini berhipotesis sebagai berikut :

H<sub>3</sub> : *Audit fee* tidak berpengaruh positif terhadap *audit report lag*

#### **2.10.4 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Audit Report Lag***

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Fujianti (2015), Sakka & Jarboui (2016) dan Mulianingsih & Sukartha (2018) menunjukkan hasil bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap *audit report lag*. Hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gozali & Harjanto (2020) yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*. Berdasarkan penelitian tersebut, maka hipotesis yang dapat diambil adalah:

H<sub>4</sub>: Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *audit report lag*

